

**KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Agenda Surat Masuk Nomor :	
Diselesaikan oleh Penyelenggara: <i>Murthy S.</i>	Dikirim :
Diperiksa oleh Kasubbag TU dan Pelaporan : <i>F</i>	Sifat Surat :

Nomor : OT.02.02/XXXIX.2/12415/2019

Jakarta, 01 Agustus 2019

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Kepala Bagian Keuangan
2. Direktur Keuangan dan Adum

.....
M
.....
t
.....

Ditetapkan :

Direktur Utama,

M

dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K),KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran :

Hal : SPO Mekanisme Retur Barang dan atau Jasa Kena Pajak Teradap Nilai Pokok Dan Pajak Pertambahan Nilai^h



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

MEKANISME RETUR BARANG DAN ATAU JASA KENA PAJAK
TERHADAP NILAI POKOK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX-2/12415/2019

No. Revisi :

Halaman :

1/5

SPO

Tanggal Terbit :

01 Agustus 2019

Ditetapkan :

Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan pada transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi/wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP),
2. Barang atau jasa kena pajak adalah Barang atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai,
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
4. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang kena Pajak tersebut,
5. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang,
6. Pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud / ekspor Jasa Kena Pajak,
7. Retur Barang dan atau jasa Kena Pajak adalah pengembalian Barang dan atau jasa Kena Pajak baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pembeli Barang atau jasa Kena Pajak,
8. Nota Retur adalah Sebuah dokumen mengenai transaksi pengembalian Barang dan atau Jasa yang formatnya sama seperti faktur pajak,
9. Faktur Retur adalah sebuah dokumen mengenai transaksi pengembalian Barang dan atau Jasa yang formatnya dapat disesuaikan oleh masing-masing penjual.
10. SIMPONI adalah sistem billing yang dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNPB dan penerimaan non anggaran yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM)

TUJUAN

Sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan retur Barang dan atau Jasa kena pajak baik pokok maupun pajak pertambahan nilai (PPN)



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

MEKANISME RETUR BARANG DAN ATAU JASA KENA PAJAK
TERHADAP NILAI POKOK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN)

No. Dokumen :

BT.02.02/XXXIX.2/12415/2019

No. Revisi :

Halaman :

2/5

KEBIJAKAN

Barang dan atau Jasa kena pajak yang diretur pembeli kepada PKP penjual Barang dan atau jasa dikarenakan dengan berbagai alasan sesuai dengan perjanjian yang ada, harus dilakukan retur pokok dan retur pajak PPN kecuali barang retur diganti dengan barang dan atau jasa yang sama baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya.

PROSEDUR

A. RETUR POKOK

Retur pokok dapat dilakukan dengan cara memotong piutang jatuh tempo yang ada sesuai faktur retur yang diterima pembeli atau dengan melakukan pengembalian dana kepada pembeli (transfer bank) atau kas negara melalui melalui SIMPONI

B. RETUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

1. Satuan Kerja (RS Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono) belum PKP
 - a. Bendahara Pengeluaran menerima Nota Retur dan Faktur Retur dari pihak penjual
 - b. Bendahara Pengeluaran dapat membuat perhitungan dengan melakukan kredit PPN atas piutang pihak penjual yang telah jatuh tempo
 - c. Bendahara Pengeluaran menginformasikan kepada staf pajak dan untuk dilakukan pelaporan pajak PPN yang telah diperhitungkan atas Nota Retur
 - d. Staf pajak melaporkan pajak PPN yang telah diperhitungkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Pajak PPN atas Barang dan atau Jasa kena pajak ketika pembelian awal (sebelum dilakukan retur Barang dan atau Jasa kena pajak) yang telah dibayar dapat dilakukan Pemindahbukuan pajak PPN sejumlah pada Nota Retur pada masa pajak Nota Retur
2. Satuan Kerja (RS Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono) sudah PKP
 - a. Bendahara Pengeluaran menerima dokumen faktur retur dari pihak penjual
 - b. Bendahara Pengeluaran menginformasikan faktur retur kepada staf pajak
 - c. Staf pajak membuat Nota Retur sesuai dengan informasi yang ada pada faktur retur, dan atas Nota Retur dapat diperhitungkan antara pajak keluaran dengan pajak masukan
 - d. Bendahara Pengeluaran menyampaikan Nota Retur kepada pihak penjual
 - e. Apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibanding pajak masukan maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya hingga akhir tahun pelaporan, apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka dapat mengurangi pembayaran Pajak Keluaran

UNIT TERKAIT

Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

MEKANISME RETUR BARANG DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERHADAP NILAI POKOK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

No. Dokumen :


OT.02.02/XXXIX.2/12419/2019

No. Revisi :

Halaman :

3/5

LAMPIRAN : Retur Pokok





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

MEKANISME RETUR BARANG DAN ATAU JASA KENA PAJAK
TERHADAP NILAI POKOK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

No. Dokumen :


OT.02-02/XXXIX.2/12415/2019

No. Revisi :

Halaman :

4/5

LAMPIRAN : Retur PPN belum PKP





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

MEKANISME RETUR BARANG DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERHADAP NILAI POKOK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

No. Dokumen :

09.02-02/4XXIX-2/12415/2019

No. Revisi :

Halaman :

5/5

LAMPIRAN : Retur PPN sudah PKP

